

**FajarPaper**

PT FAJAR SURYA WISESA Tbk.  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini kami beritahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Kamis, 6 April 2017.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), pemanggilan untuk RUPST akan diiklankan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah :

- a. **untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif** : Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120.
- b. **untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif** : Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 12 POJK No. 32 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dilakukan oleh Direksi.

Jakarta, 28 Februari 2017

Direksi Perseroan